



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NOMOR 7 /1.8/31/-1.851.58/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 0026/YPK/IX/2016 tanggal 25 September 2016, dan Rekomendasi dari Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Cengkareng Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 462/1.851.48 tanggal 28 September 2016, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah : SMPS Pah Tsung
 Alamat : Komplek City Park Blok A4 Rt. 004 Rw. 014 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat
 Pimpinan Sekolah : Dra. Vitriyani Pryadarsina, M.Pd
 Pimpinan Yayasan : Ibnu Susanto
 Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2015 Masa Berlaku Izin Operasional ini sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA,



EDY JUNAEDI

NIP.197611301995111001

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat.

